



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN PASIRIAN

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 Telepon : (0334) 571003

Email : kecamatan.pasirian@gmail.com

PASIRIAN 67372

KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN NOMOR : 482/ 23 / 427.84 / 2022

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN PASIRIAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Pasirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Pasirian.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Lumajang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor : 17/PER/M. KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan ;
14. Keputusan Bupati Nomor 188.45/83/427.12/2016 tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
 - b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ;
 - c. Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan ;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya ;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik ;
 - f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta Dokumentasi ;
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang;
- KEEMPAT : Sejak ditetapkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Camat Pasirian Nomor : 43 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasirian
Pada tanggal : 02 Maret 2022

CAMAT PASIRIAN




TRIKONDO CAHYONO, S. Sos.
NIP. 19670916 198809 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN
NOMOR : 482/23 /427.84/2022
TANGGAL : 02 Maret 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN PASIRIAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	TRIKONDO CAHYONO, S. Sos.	Atasan PPID	Camat
2	MOCH. SUHARTONO, SE, MM.	Ketua PPID	Sekretaris Camat
3	AMIRUDIN	Sekretaris PPID	Kasubag Umum
4	DJODIT NURTJAHJUDI	Admin PPID Pembantu	Pengadministrasi Umum
5	ANGGARA WIDI	Bidang Pelayanan informasi dan Dokumentasi	PTT
6	INDRA DIAN PURWANTO	Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi	Pengadministrasi Umum
7	SUHARDOKO	Bidang Pengaduan dan PenyelesaianSeng keta Informasi	Pengadministrasi Umum


CAMAT PASIRIAN
TRIKONDO CAHYONO, S. Sos.
NIP. 19670916 198809 1 001

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :Kepala Dinas Kominfo Kab. Lumajang